

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النِّكَاحُ) yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نَكَحَ . Sinonimnya yaitu ذَوَّجَ, seperti didalam kitab Fathul Mu'in karya Syaikh Zainuddin al-Malibari menggunakan bahasa nikah dan bahasa *zawaj*. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan arti *perkawinan*, dan juga kata *nikah* telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Maka dari itu, kata *nikah* lebih sering digunakan daripada kata *perkawinan* karena lebih cocok, agamis, dan etis secara sosial ketika dalam acara perkawinan.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adhillatuhu*, berkata yang artinya: Menurut bahasa, nikah yaitu kumpul dan mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan dari hubungan intim dan akad sekaligus. Suatu akad yang ditetapkan syari'at untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bisa bersenang-senang dengan laki-laki.¹

Menurut Syaikh Zakaria Al Anshari nikah yaitu:

كِتَابُ النِّكَاحِ هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْئُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَّضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ

بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ اَوْ نَحْوِهِ

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adhillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.38.

Artinya: Nikah secara Bahasa bermakna berkumpul, atau bersetubuh, dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkan bersetubuh dengan menggunakan lafad nikah atau sesamanya.²

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, dan juga bisa disebut secara majaz adalah akad karena dengan adanya akad inilah seorang suami dapat menggauli istrinya. Menurut Abu Hanifah adalah wati' akad bukan wat'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un(hubungan intim), dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat (4):21. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati'karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat'un (hubungan intim).³

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua mempelai laki-laki dan perempuan yang sangat sakral untuk tercapai keluarga yang tentram bahagia. Dalam pandangan masyarakat pernikahan bertujuan membangun, membina dan memelihara keluarga yang rukum dan damai, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

² Syaikh Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab* (Beirut: Darul Fikr, 1994), Juz II, h. 38.

³ Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (29 Juli 2021): h. 40, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir.

Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan, supaya kehidupan manusia terus berkembang. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah diundangkan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Menurut UU perkawinan, didalamnya dikatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁴

Dalam kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan adalah sama dengan pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk taat terhadap perintah Allah dan akan bernilai ibadah apabila melakukannya. Dalam bab 1 pasal 1 (c) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Maka dari itu pernikahan merupakan hal yang sakral dan

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 6-7.

tentunya bukan perilaku yang untuk dibuat main-main. Tujuan menikah sendiri diantaranya untuk tercapai keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah dan mengasikkan keturunan yang solih dan solihah, dengan begitu maka akan mendapat ridho dari Allah dan akan bernilai ibadah.

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi ada yang lebih penting yaitu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah, untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diridhoi oleh Allah, maka perlu diatur rukun dan syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut tentu bertujuan untuk membina keluarga sejahtera, yang mendatangkan kemaslahatan bagi kedua mempelai, anak keturunan dan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.⁵

Oleh karena itu pernikahan yang tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum Negara namun sah menurut agama seperti nikah di bawah tangan atau nikah siri tentu akan berdampak buruk bagi kedua mempelai karena tidak adanya kekuatan hukum, sehingga hak-hak dan kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan hukum dari Negara. Tentu ketika suatu saat dalam suatu keluarga ada permasalahan seperti perceraian,

⁵ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, vol. 5, No. 2, 2014, h. 293-294.

hak asuh anak, waris dan lain-lain tidak bisa diurus di Pengadilan Agama, atau tidak akan mendapat bantuan hak-hak nya dari Negara.

Adapun rukun-rukun nikah yang pokok, harus ada dan tidak boleh ditinggalkan adalah:⁶ (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali, (4) dua orang saksi, (5) sighthat ijab qabul.

Adapun syarat yang dimaksud dalam perkawinan adalah syarat yang berikatan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu mencakup bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat suami:⁷ (1) Beragama Islam, (2) jelas bahwa calon suami benar-benar laki-laki, (3) orangnya diketahui, (4) calon mempelai laki-laki jelas halal menikah dengan calon istri, (5) calon mempelai laki-laki tahu dengan calon istri dan mengetahui bahwa calon istri halal baginya, (6) calon suami rela (tidak dipaksa melakukan perkawinan itu, (7) tidak sedang melakukan ihram, (8) tidak memiliki istri yang haram dimadu, (9) tidak sedang memiliki empat istri.

Syarat-syarat istri:⁸ (1) Beragama Islam, (2) jelas bahwa dia benar-benar wanita, bukan *khuntsa* (banci), (3) dapat izin dari wali, (4) halal bagi calon suami, (5) wanita tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah, (6) tidak dalam Ihram haji atau umrah.

⁶ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anatu Ath Tholibin 'Ala Hal Al Fadz Fathul Mu'in*, vol. 3 (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2019), h. 501.

⁷ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh*, vol. 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Waakaf, 1995), h. 38-39.

⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama* (Jakarta: PT. Dian Rakyat), h. 32.

Syarat-syarat wali:⁹ (1) Laki-laki, (2) muslim, (3) baligh, (4) berakal, (5) adil.

Syarat-syarat saksi:¹⁰ (1) Dua orang laki-laki, (2) muslim, (3) baligh, (4) berakal, (5) adil, (6) dapat mendengar dan melihat (faham) akan maksud akad nikah.

Syarat-syarat ijab dan qabul:¹¹

1. Ada ijab (pernyataan) dari pihak wali
2. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
3. Memakai kata “nikah”, “tazwij”, atau terjemahannya seperti “kawin”
4. Antara ijab dan qabul harus tersambung tidak boleh terputus
5. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak dalam keadaan haji atau umrah
6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling sedikit empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai Wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 sampai dengan pasal 7, juga diatur tentang syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Dalam ketentuan tersebut ada dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu ada syarat intern dan syarat ekstern.¹²

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 71.

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006.), h. 62.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, h. 63.

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 62.

Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak yang akan melakukan perkawinan, yaitu:

1. Kesepakatan kedua calon mempelai
2. Apabila belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tua
3. Untuk pria berusia 19 tahun dan Wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi nikah
4. Kedua calon mempelai tidak dalam keadaan kawin
5. Bagi wanita yang menikah untuk kedua kalinya, harus melewati masa tunggu (iddah). Wanita yang putus pernikahannya karena disebabkan perceraian, maka masa iddahnya adalah 90 hari, dan untuk wanita yang putus karena kematian maka masa iddahnya yaitu 130 hari.

Syarat eksteri adalah syarat yang bersangkutan dengan formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan, diantaranya yaitu:

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan rujuk
2. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang memuat:
 - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
 - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Keterangan diatas merupakan penjelasan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentunya untuk saat ini ada beberapa yang mengalami perubahan, seperti permasalahan tentang batas minimal usia menikah. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa usia minimal menikah bagi pria adalah 19 tahun, dan bagi wanita 16 tahun. Kemudian ada perubahan atas undang-undang tersebut yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019, didalamnya dijelaskan bahwa usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita. Oleh karena itu, supaya proses perkawinan dapat dilangsungkan, maka syarat-syarat intern dan ekstern harus terpenuhi semuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab IV pasal 14, disebutkan bahwa rukun dan syarat perkawinan ada lima macam. Hal ini sama persis dengan penjelasan diatas, yang sama-sama mencakup:

1. Calon istri
2. Calon suami
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul.¹³

Setelah mengetahui dan memahami rukun dan syarat nikah diatas, maka dengan begitu pernikahan bisa dikatakan sah apabila telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing,

¹³ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2015), h. 50.

sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974. Selain itu juga, suatu pernikahan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, yang telah ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu, wajib bagi calon pengantin untuk memperhatikan hal-hal tersebut ketika hendak melaksanakan nikah, dan melengkapi atau mempersiapkan semua hal yang telah ditentukan.

Adanya UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), yang menjelaskan tentang ketentuan agama bagi salhnya suatu perkawinan, yaitu mempunyai tujuan untuk menghindari konflik hukum antara hukum agama, hukum adat maupun hukum yang lainnya seperti hukum antar golongan. Begitu juga dengan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan, yang bertujuan bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak lainnya agar peristiwa perkawinan menjadi jelas. Selain itu, pencatatan perkawinan akan menjadi alat bukti bagi anaknya kelak ketika timbul permasalahan di keluarga seperti sengketa, sebagai acuan pembayaran tunjangan suami/istri bagi pegawai BUMN/PNS.

C. Kewajiban Mencatatkan Pernikahan

Ada beberapa pendapat yang mengaitkan dalil Al-qur'an tentang kewajiban pencatatan nikah. Diantaranya yaitu dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat ini sendiri dikalangan Ulama dikenal dengan ayat *al-mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menjelaskan utang-piutang dan perintah memperlihatkan hutangnya dihadapan orang yang bertugas mencatat atau biasa disebut notaris dengan dengan menyebutkan dan mencatat nominal serta ketepatan waktu membayar. Walaupun nominalnya hanya sedikit namun harus tetap ditekankan dan dicatat karena hal itu sangat penting agar jelas asal usulnya dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena hutang merupakan hal yang cukup berbahaya jika pihak yang berhutang tidak mau membayar maka hal tersebut bisa dituntut kelak di akhirat bila orang yang menghutangi tidak Ikhlas.

Dalam menafsirkan ayat ini, ulama berbeda pendapat dalam hal hukum pencatatan tersebut. Ada sebagian yang mengatakan bahwa pencatatan tidaklah penting atau tidak wajib karena hanya anjuran saja. Quraish Shihab mengatakan, menurutnya pada dahulu kala ketika zaman nabi, yang pada saat itu ketika ayat ini turun, orang-orang Islam masih jarang yang pandai menulis dan tentu akan sangat memberatkan apabila perintah tersebut diwajibkan. Namun dalam ayat ini mempunyai makna yang tersirat yang membrikan isyarat untuk belajar tulis menulis, karena jelas kelak akan sangat dibutuhkan ketika melakukan utang-piutang. Pada



penggalan awal ayat di atas terdapat lafad *إِذَا* (apabila) yang bermakna kepastian terjadinya sesuatu.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Quraish Shihab pada zaman sekarang sudah banyak orang yang pintar tulis menulis, bahkan hampir merata semua orang bisa. Oleh karena itu bukan menjadi alasan lagi untuk tidak melakukan pencatatan, bahkan bersifat wajib, karena pencatatan tersebut berguna untuk menjadi bukti yang sah dan diterima dimata hukum. Hal ini dapat ditarik sebagai suatu keharusan untuk mencatatkan pernikahan pada instansi yang telah ditentukan Negara, agar sama-sah menurut agama maupun Negara, dan tentunya agar lebih tertib dan mengangap main-main pernikahan.

Di dalam UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan harus, seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Kemudian disinggung juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.¹⁵ Maka dari itu sangat penting untuk mencatatkan pernikahan, karena apabila tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak akan sah dan tidak memiliki legalitas di mata hukum.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 564-565.

¹⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 79.

Dampak dari tidak mencatatkan pernikahan akan berimbas kepada suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan, yang mana tidak akan memiliki jaminan perlindungan secara hukum Negara. Di masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah tangan, bahkan mereka menganggap hal yang biasa. Maka dari itu perlu adanya kesadaran hukum dalam masyarakat, karena tanpa adanya kesadaran hukum, maka Masyarakat tidak akan mau mematuhi. Tidak ada hukum yang mengikat Masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.

Lahirnya undang-undang perkawinan tahun 1974 menjadi perdebatan masyarakat tanah air, karena status keabsahan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut. Dalam hal ini masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang mempunyai persepsi berbeda. Kelompok pertama beranggapan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting karena bukan termasuk rukun ataupun syarat sahnya perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan tidak diperlukan karena tanpa dicatat pun pernikahan akan tetap sah dan segala hukum akan berlaku atas pernikahan tersebut. Dari anggapan pertama ini, pelaku pernikahan di bawah tangan atau nikah siri akan menganggap bahwa pernikahan mereka mendapat “legalisasi” atas nikah “illegal” yang mereka lakukan.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 338.

¹⁷ Itsnaatul Lathifah, “PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (1 Juni 2015): h. 43, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.

Kelompok kedua beranggapan bahwa mencatatkan pernikahan merupakan hal yang penting dan menjadi kewajiban baru bagi sah nya suatu pernikahan tersebut. Kelompok ke dua ini menganggap bahwa akan terdapat bahaya atau mudhorot yang besar jika tidak mencatatkan pernikahannya, yakni tidak mendapat jaminan perlindungan hukum atas pernikahan yang dilakukan. Mereka yang berpendapat demikian umumnya adalah para sarjana dan ahli hukum yang tunduk dan taat terhadap aturan hukum perdata, karena dengan adanya akta perkawinan maka akan dapat dibuktikan sah nya perkawinan tersebut.

Pada dasarnya pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang lemah karena tidak sesuai aturan Negara. Dengan begitu, membangun keluarga idaman yang damai, rukun dan harmonis akan sulit dan terancam, karena sangat rentan dan tentu akan sangat mudah menimbulkan problematis dan membuka lebar peluang untuk saling menyakiti atau berkhianat suatu saat nanti. Maka adanya akta nikah sangatlah penting bagi seseorang yang melakukan pernikahan, dengan adanya akta nikah maka akan menjadi bukti bahwa nikah tersebut telah dianggap sah menurut Negara.

Ada Sebagian orang berargumen pada dalil-dalil agama dan Sejarah, yang mana dalam hal tersebut tidak wajib mencatatkan pernikahan dan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah nikah. Argumen yang seperti inilah yang terkadang membuat seseorang enggan untuk mencatatkan pernikahan dan menganggap remeh hal tersebut. Dengan argumen seperti

itu jelas akan sangat merugikan kedua mempelai dikemudian hari, bahkan sampai anak-anak nya pun akan terkena imbasnya. Mencatatkan pernikahan bukanlah perbuatan berdosa, justru akan sangat mengukuhkan dan memperkuat hukum maupun rukun dan syarat pernikahan yang tentu akan sangat berguna dikemudian hari.¹⁸

Bagi umat Islam yang berpendapat tidak setuju dengan adanya pencatatan pernikahan dan enggan untuk mentaatinya, tentu pemikiran seperti itu akan sangat menyimpang. Karena dalam Q.S An-Nisa ayat 59 sangat jelas bahwa umat Islam diperintahkan untuk taat dengan ketentuan pemerintah (ulil amri) selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Bila merujuk dari dalil tersebut, maka sebagai umat Islam tentu harus mentaati peraturan pemerintah yakni mencatatkan pernikahan jika ia tidak menginginkan hal tersebut tentu bukan hanya bertentangan, dan menyimpang, namun juga akan berdosa.

Pencatatan perkawinan dianggap sesuatu yang mendesak untuk dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang memungkinkan atau bahkan mengharuskan untuk segera dilakukan terutama menyangkut hak-hak perempuan dan anak yang selama ini seringkali menjadi korban utama pernikahan sirri. Lebih dari itu, pergeseran atau perubahan hukum ke arah yang lebih baik juga dianggap sebagai sesuatu yang patut untuk dihargai berdasarkan kaidah penetapan hukum dalam Islam yang menyatakan bahwa

¹⁸ “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran | Akbar | Jurnal Ushuluddin,” h. 218, diakses 18 Juni 2024, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/737>.

“perubahan hukum didasarkan perubahan situasi dan kondisi (tempat dan zaman)”. Selain itu, menolak mafsadat yang lebih besar harus didahulukan dari mengambil manfaat yang lebih kecil.¹⁹

Dalam RUUP tahun 1973 dijelaskan secara tegas mengenai sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Penegasan tersebut terdapat dalam pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Melihat ketentuan ini, maka suatu pernikahan atau perkawinan dianggap sah jika: (1) dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan (2) dicatat oleh pegawai pencatat nikah dalam daftar pencatatan nikah.

D. Konstruksi Sosial

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori agar dapat membantu mengarahkan fokus penelitian yang dilakukan supaya tidak ekstensif, sehingga penelitian ini berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Penulis menggunakan teori konstruksi sosial yang biasanya berhubungan dengan pengaruh sosial dalam kehidupan manusia. Teori ini

¹⁹ Moh Amin, “DUALISME HUKUM NIKAH SIRRI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH INDONESIA (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (6 April 2017): h. 4, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.711>.

menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter. L. Berger dan Thomas Luckman atas bukunya yang berjudul *“The Sosial Construction of Reality, A Treatise in The Sosiological of Knowledge”* pada tahun 1996.

Teori konstruksi sosial merupakan teori sosiologi yang berpegang pada pengetahuan dan pengalaman. Teori ini membahas tentang kenyataan realitas yang dibangun secara sosial sebagai dasar dalam memahami konstruksi atas realitas pada setiap individu. Kenyataan realitas keberadaannya diakui oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak hanya bergantung pada pengalaman individu. Sedangkan pengetahuan melihat melalui fenomena yang nyata dengan memiliki karakteristik yang berbeda.²⁰ Realitas sosial pada umumnya biasa disebut kenyataan sosial, atau orang berpandangan suatu kejadian yang terjadi atau peristiwa.

Berger mengatakan bahwa suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Penelitian ini sesuai dengan apa yang dikatan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam teorinya yaitu konstruksi sosial, dimana fenomena pernikahan di bawah tangan sangat nyata terjadi dikalangan masyarakat, dan peneliti akan meneliti lebih dalam bagaimana fenomena tersebut terjadi dengan terjun langsung di lapangan dan melakukan cara diantaranya wawancara dengan

²⁰ Peter L. Berger and Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES.), h. 1.

instansi terkait ataupun masyarakat setempat terkait fenomena tersebut agar mendapat data yang akurat dan sesuai.



